

Pemkot Tetap Prioritaskan Anggaran RT



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Kamis, 04/12/2025

Bontang – Di tengah terpaan efisiensi anggaran yang dialami oleh seluruh daerah. Kota Bontang tetap menjadikan program anggaran Rukun Tetangga (RT) sebagai prioritas dan mengikuti ketentuan *mandatory spending* sebesar lima persen. Wali Kota Bontang Neni Moernaeni menyebutkan, alokasi anggaran untuk RT dapat berubah mengikuti kemampuan keuangan daerah. Tapi tetap, kesejahteraan masyarakat adalah yang paling utama.

“Dalam kondisi normal, jika APBD berada di angka Rp2 triliun, maka 5 persen setara Rp100 miliar. Kemudian dana tersebut dialokasikan untuk 499 RT yang berada di 15 kelurahan di Kota Bontang,” ujar Neni. Rabu (3/12). Dirinya memahami, kebutuhan masyarakat di tingkat RT sangatlah banyak. Meskipun begitu, pemerintah harus tetap realistis dengan kondisi keuangan yang dimiliki saat ini. “Anggaran tersebut tidak hanya mencakup insentif ketua RT, tetapi juga seluruh kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Dana tersebut nantinya akan dipakai untuk mendukung berbagai program, mulai dari kegiatan sosial, ekonomi, hingga pembangunan tingkat lingkungan,” tuturnya.

Dirinya sebetulnya sangat berusaha agar APBD tidak mengalami pengurangan. Tetapi pemerintah daerah sudah berjuang dengan semaksimal mungkin dengan mengupayakan segala macam cara. Ia berharap kondisi saat ini bisa segera membaik dan masyarakat memahami bahwa kondisi fiskal saat ini tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah kota. “Kami berupaya sekeras mungkin untuk menjaga agar penyesuaian APBD tidak menurunkan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya. **(dn625/si/am)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Pemkot Tetap Prioritaskan Anggaran RT, 04/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) diatur bahwa penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam Pasal 74 ayat (1) UU 6/2014 diatur bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah.
3. Pasal 112 ayat (1) UU 6/2014 menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa.